



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sucipto;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/28 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ketiban, RT.001, RW.007, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Sucipto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dedi Yusuf Simangunsong;
2. Tempat lahir : Huta Pardomuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Huta Padoan, RT.000, RW.000, Kelurahan Huta Padoan, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Yasin Mustofa;
2. Tempat lahir : Mataram Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/29 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mataram Baru, RT.000, RW.009, Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III. Yasin Mustofa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun sudah diberikan hak-haknya akan itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Yasin Mustofa, terdakwa II Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa III Sucipto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undnag-Undang atas Perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 03 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000;- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 03 (tiga) bulan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 unit mobil Suzuki Carry Nopol E 8086 KR;
- 1 unit mobil L.300 Nopol BE 8468 PM;
- 1 unit Daihatsu Grand Max Nopol B 9134 UAR;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 806 Buah Tabung Gas LPG ukuran 3Kg, isi 388 buah dan kosong 418 buah;
- Tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg, kosong 10 buah total keseluruhan berjumlah 10 buah .
- Tabung Gas PG ukuran 12 Kg isi 117 buah dan kosong 46 buah total keseluruhan berjumlah 163 buah;
- 55 buah tabung Gas LPG ukuran 50 Kg. isi 28 buah dan kosong 27 buah;

Dirampas untuk negara

- 1 Buah timbangan digital merk WR;
- 26 Buah Selang regulator;

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yasin Mustofa, bersama-sama dengan terdakwa I. Sucipto dan terdakwa I. Sucipto serta DEDI (DPO), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat Kampung Karangmocol Jalan Bypass Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau Liquiped Petroleum Gas (LPG)

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disubsidi pemerintah, adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara yang antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 20 Desember 2023 terdakwa III. Yasin Mustofa menghubungi Dedi dan meminta pekerjaan dan sekira tanggal 2 Januari 2024 terdakwa III. Yasin Mustofa diberi pekerjaan oleh Dedi yaitu sebagai kenek dalam melakukan penyuntikan Liqueped Petroleum Gas (LPG) dari Liqueped Petroleum Gas (LPG) 3 kg ke ke tabung Liqueped Petroleum Gas (LPG), 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg di Gudang yang beralamat di Jalan Baypass Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, setelah terdakwa III. Yasin Mustofa bekerja selama 3 (tiga) hari lalu diperintah oleh Dedi untuk melakukan melakukan penyuntikan Liqueped Petroleum Gas (LPG) di Gudang yang terletak Kampung Karangmocol Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, bahwa setelah terdakwa Yasin Mustofa pindah ke Gudang yang terletak Kampung Karangmocol, kemudian datang terdakwa Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa Sucipto atas perintah Dedi untuk melakukan penyuntikan Liqueped Petroleum Gas (LPG) dari Liqueped Petroleum Gas (LPG) 3 kg ke tabung Liqueped Petroleum Gas (LPG), 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, terdakwa Yasin Mustofa, terdakwa I. Sucipto serta terdakwa Sucipto melakukan penyuntikan penyuntikan Liqueped Petroleum Gas (LPG) ke ke tabung Liqueped Petroleum Gas (LPG) 12 kg dan 50 kg dengan proses para terdakwa menyiapkan tabung Liqueped Petroleum Gas (LPG) kosong berukuran 5,5 Kg, 12, Kg dan 50 Kg yang telah disiapkan oleh DEDI, setelah tabung Liqueped Petroleum Gas (LPG) 3 kg dikirim ke Gudang, kemudian Para Terdakwa menyusun dengan posisi kedua tabung Liqueped Petroleum Gas (LPG) tidur atau dimiringkan secara berhadapan antara tabung Liqueped Petroleum Gas (LPG) 3 Kg dengan tabung Liqueped Petroleum Gas (LPG) berukuran 5,5 KG, 12 KG atau 50 KG (sesuai dengan perintah DEDI), setelah tabung Liqueped Petroleum Gas (LPG) disusun secara berhadapan kemudian terdakwa Yasin Mustofa selaku penyuntik/pengoplos (dokter) melakukan pemasangan selang regulator sebagai penghubung antara tabung Liqueped Petroleum Gas (LPG) 3 Kg ke tabung Liqueped Petroleum Gas (LPG) kosong 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg, setelah itu terdakwa Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa Sucipto meletakkan es balok ke atas tabung Liqueped Petroleum Gas (LPG) kosong 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg yang kosong, setelah proses penyuntikan selesai terdakwa Yasin Mustofa melepaskan selang regulator penghubung

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa Sucipto melakukan pengukuran atau menimbang Liquiped Petroleum Gas (LPG) kosong 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg yang telah di oplos/disuntik dengan alat timbangan digital kemudian Liquiped Petroleum Gas (LPG) kosong 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg yang telah ditimbang kemudian dinaikan ke mobil untuk dijual oleh Dedi.;

- Bahwa ketika Para Terdakwa setelah selesai melakukan penyuntikkan Liquiped Petroleum Gas (LPG) dari Liquiped Petroleum Gas (LPG) 3 Kg ke tabung Liquiped Petroleum Gas (LPG) berukuran 5,5 KG, 12 KG atau 50 KG 3 Kg, sekira pukul 01.30 Wib ditangkap oleh anggota Reskrimsus Bareskrim Polri kemudian mengamankan para terdakwa dan barang bukti berupa:

Dari Gudang 1:

1. Tabung LPG 3 kg, 306 buah masing-masing : 148 isi, 158 kosong;
2. Tabung LPG 5,5 kg 10 buah (kosong);
3. Tabung LPG 12 kg 62 buah masing-masing : 42 isi, 20 kosong;
4. Timbangan elektrik 1 buah;
5. Selang regulator 11 buah;
6. 1 unit Mobil Pick Up Grand max warna abu abu No.Pol. B 9134 UAR;

Dari Gudang 2:

1. Tabung LPG 3 kg, 500 buah masing-masing : 240 isi, 260 kosong;
2. Tabung LPG 12 kg 101 buah masing-masing: 75 isi, 26 kosong;
3. Tabung LPG 50 kg 55 buah masing-masing : 28 isi, 27 kosong;
4. Selang regulator 15 buah;
5. 1 unit Mobil Pick Up Grand max warna abu abu No.Pol. E 8086 KR;
6. 1 unit Mobil Pick Up Grand max warna abu abu No.Pol. BE 8468 PM;

- Kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Reskrimsus Bareskrim Polri untuk diproses secara hukum dan Para Terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan atau memperdagangkan Liquiped Petroleum Gas (LPG) 12 kg tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, karena Para Terdakwa bukan merupakan agen Liquiped Petroleum Gas (LPG) 3 kg yang ada subsidi pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat kecil.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MANROTUA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sehubungan dengan adanya Para Terdakwa melakukan perbuatan pengoplosan Gas Subsidi 3 (tiga) Kg;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang, tepatnya di Jalan Bypass Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dijadikan tempat untuk memindahkan isi Gas LPG dari tabung ukuran 3 (tiga) Kg yang merupakan tabung Subsidi dari Pemerintah ke tabung LPG non Subsidi Pemerintah ukuran 12 (dua belas) Kg;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, beralamat di Jalur Pantura Kampung Karangmoncol Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Saksi bersama Tim Bareskrim Mabes Polri melakukan penggrebekkan serta penindakan terhadap yempat/Gudang penyuntikan/pengomplosan dan menangkap 3 (tiga) orang pekerja setelah diwawancara bahwa pekerja tersebut adalah 1 (satu) sebagai penyuntik (Dokter) dan yang 2 (dua) adalah asisten penyuntik (kenek);
 - Bahwa pada bulan Januari 2024, Tim Direktorat tindak pidana Tertentu Bareskrim Polri, yang dipimpin oleh Kopol I. B. Kade Sutha Astana, SIK, M.H., telah melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang Migas, sebagai berikut:
 - Pada pertengahan bulan Januari 2024, Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mendapatkan informasi tentang adanya dugaan penyuntikan pengoplosan isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan ke tabung Gas LPG non Subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg di Gudang yang beralamat di Jalur Pantura Kampung Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas informasi tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan Tim Bareskrim Mabes Polri melakukan pengamatan ke lokasi sebuah tempat/gudang yang diduga melakukan penyuntikan/ pengoplosan isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan ke tabung gas LPG non Subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg di Gudang yang beralamat di Jalur Pantura Kampung Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat tersebut;
- Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi dan Tim Bareskrim Mabes Polri sampai disekitar lokasi yang menjadi target sasaran yang diduga tempat/Gudang penyuntikan pengoplosan isi tabung Gas LPG Subsidi ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan ke tabung gas LPG non Subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg di Gudang yang beralamat di Jalur Pantura Kampung Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi dan Tim dari Dittipidter Bareskrim Polri melakukan penggerebekkan serta penindakan terhadap tempat/Gudang penyuntikan pengoplosan tersebut mengamankan 3 (tiga) orang pekerja setelah diwawancara bahwa pekerja tersebut adalah satu sebagai penyuntik (Dokter) dan yang dua adalah asisten penyuntik (Kenek);
- Setelah dilakukan interogasi, terhadap beberapa pekerja yang berada di Gudang, bahwa ada sebuah lokasi Gudang 2 (dua) yang beralamat di depan Perumahan Trusmiland Jalan Bypass Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
- Kemudian Saksi dan Tim mendatangi Gudang 2 (dua) yang ternyata merupakan tempat penyuntikan pengoplosan isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan ke tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg namun tidak ditemukan pekerja dan hanya terdapat barang bukti berupa tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg, tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg, 2 (dua) unit mobil pick-up serta beberapa

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang Regulator, kemudian Saksi dan tim melakukan pengecekan dan pendataan pada beberapa barang bukti tersebut;

- Setelah itu Saksi dan tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengamankan Saksi-saksi ke Kantor Polsek Susukan Cirebon Kabupaten, Jawa Barat untuk dilakukan wawancara/interview dan pemeriksaan;

- Kemudian Saksi dan Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim, Polri membawa barang bukti ke Rubasan Cirebon dan membawa Saksi-saksi ke Kantor Tipidter Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat penindakan Saksi dan Tim di Gudang 1 yang beralamat di Jalur Pantura Blok Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat didapati 3 (tiga) pekerja yang berada di dalam antara lain:

a. Para pekerja yang ditangkap:

1. Terdakwa I. Sucipto sebagai Asisten Penyuntik (Kenek Dokter)
2. Terdakwa II. Dede Yusuf Simangunsong Asisten Penyuntik (Kenek Dokter);
3. Terdakwa III. Yasin sebagai Penyuntik (Dokter);

b. Barang bukti yang diamankan:

1. Tabung Gas 3 (tiga) kg, jumlah 306 (tiga ratus enam) buah, Isi ada 148 (seratus empat puluh delapan) dan Kosong ada 158 (seratus lima puluh delapan);
2. Tabung Gas 5,5 kg, jumlah 10 (sepuluh) buah, kosong 10 (sepuluh) buah;
3. Tabung Gas 12 (dua belas) kg, jumlah 62 (enam puluh dua), isi ada 42 (empat puluh dua) dan kosong ada 20 (dua puluh);
4. Timbangan elektronik, jumlah 1 (satu) buah;
5. Selang Regulator, jumlah 11 (sebelas) buah;
6. Mobil Pick Up Grand max warna abu abu, jumlah 1 (satu) unit

Sedangkan di Gudang 2 yang beralamat di depan Perumahan Trusmiland Jalan Bypass Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, tidak ditemukan pekerja, hanya terdapat barang bukti sebagai berikut::

1. Tabung Gas 3 (tiga) kg, jumlah 500 (lima ratus) buah, isi ada 240 (dua ratus empat puluh), yang kosong ada 260 (dua ratus enam puluh);

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tabung Gas 12 (dua belas) kg, jumlah 101 (seratus satu) buah, yang isi ada 75 (tujuh puluh lima), yang kosong ada 26 (dua puluh enam);
 3. Tabung Gas 50 (lima puluh) kg, jumlah ada 55 (lima puluh lima), yang isi ada 28 (dua puluh delapan), yang kosong ada 27 (dua puluh tujuh);
 4. Selang Regulator ada 15 (lima belas);
 5. Mobil Pick Up Mitsubishi warna hitam, jumlah 1 (satu) unit, Nopol E-8086-KR;
 6. Mobil Pick Up Mitsubishi warna merah, jumlah 1 (satu) unit, Nopol BE-8468-PM;
- Bahwa modus operandi yang dilakukan Para Terdakwa dalam penyuntikan/pengoplosan isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg dipindahkan ke tabung Gas LPG non Subsidi ukuran 15 (lima belas) kg dan 50 (lima puluh) kg sebagai berikut:
- a. Bahwa di gudang 1 (satu) telah dilakukan penyuntikan/pengoplosan isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg dipindahkan ke tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg. Kegiatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang pekerja dengan peran sebagai berikut:
 - 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Penyuntik (Dokter) atas nama terdakwa III. Yasin Mustofa;
 - 2 (dua) orang pekerja bertugas sebagai pembantu Penyuntik (Kenak Dokter) atas nama terdakwa I. Sucipto dan terdakwa I. Sucipto;Menurut keterangan terdakwa III. Yasin Mustofa ada 1 (satu) orang Mandor (Dedi) sebagai pengawas penyuntikan/Pengoplos;
 - b. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - Tabung Gas kosong berukuran 5,5 (lima koma lima) KG, 12 (dua belas) KG dan Gas 50 (lima puluh) KG telah disiapkan oleh saudara Dedi (Mandor) dilokasi gudang tempat terdakwa III. Yasin Mustofa, terdakwa I. Sucipto dan terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong bekerja;
 - Mobil Pick Up bermuatan bahan baku berupa gas berukuran 3 (tiga) KG isi yang disebut dengan istilah "melon" datang atau dikirim ke gudang;
 - Kemudian diturunkan oleh supir mobil yang membawa tabung gas isi 3 (tiga) KG (melon);

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian kenek penyuntik menyusun dengan posisi kedua tabung tidur atau dimiringkan secara berhadapan antara tabung Gas isi 3 (tiga) KG (melon) dengan tabung Gas kosong berukuran 5,5 (lima koma lima) KG, 12 (dua belas) KG atau 50 (lima puluh) KG (sesuai dengan perintah saudara Dedi);
 - Lalu setelah tabung tabung gas tersebut disusun secara berhadapan baru terdakwa III. Yasin Mustofa penyuntik/pengoplos (dokter) melakukan pemasangan selang regulator sebagai penghubung antara tabung Gas isi 3 (tiga) KG ke tabung Gas kosong tabung Gas berukuran 5,5 (lima koma lima) KG, 12 (dua belas) KG atau 50 (lima puluh) KG;
 - Setelah itu kenek menaruh meletakkan es balok ke atas tabung kosong yang hendak diisi/disuntik dari Gas 3 (tiga) KG (melon);
 - Kemudian setelah proses penyuntikkan/pengoplosan selesai penyuntik (dokter) melepaskan kembali selang regulator penghubung;
 - Kemudian kenek melakukan pengukuran atau menimbang tabung tabung yang telah selesai di oplos/disuntik di alat timbang digital yang ada digudang;
 - Setelah tabung tabung gas selesai ditimbang, kemudian supir mobil menaikkan dan menyusun kembali tabung tabung Gas 3 (tiga) Kg ke mobil;
 - Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang kali sampai dengan selesai, sesuai dengan intruksi atau perintah saudara Dedi berapa banyak tabung dan tabung ukuran apa saja yang akan diisi;
 - Setelah tabung tabung selesai diisi terdakwa III. Yasin Mustofa melaporkan dengan cara menelpon saudara Dedi (mandor) kemudian saudara Dedi datang ke lokasi gudang untuk melakukan penghitungan dan mengecekkan dan setelah itu Para Terdakwa berikan upah/gaji oleh saudara Dedi;
 - Kemudian terdakwa III. Yasin Mustofa, terdakwa I. Sucipto dan terdakwa I. Sucipto pulang;
- c. Bahwa menurut keterangan terdakwa III. Yasin Mustofa, terdakwa I. Sucipto dan terdakwa I. Sucipto tidak mengetahui siapa pemilik kegiatan penyuntikan/pemgoplosan Gas dari tabung Gas berukuran 3 (tiga) kg ke tabung Gas berukuran 5,5 (lima koma lima) kg, 12 (dua belas) kg dan

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Gas 50 (lima puluh) kg, yang Parav Terdakwa ketahui hanya saudara Dedi (mandor) yang menyuruh melakukan penyuntikan/pengoplosan;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa III. Yasin Mustofa antara Gudang I yang beralamat di Jalur Pantura Blok Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan Gudang 2 yang beralamat di depan Perumahan Trusmiland Jalan Bypass Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat saling berkaitan karena terdakwa III. Yasin Mustofa pernah bekerja di Gudang 2 sebagai kenek kemudian saudara Dedi (mandor) memerintahkan untuk bekerja di Gudang 1 sebagai Dokter dan akan dibantu dengan 2 (dua) kenek yang bernama terdakwa I. Sucipto dan terdakwa I. Sucipto;
- Bahwa Para Terdakwa dalam penyuntikan/pengoplosan isi tabung Gas LPG Subsidi ukuran 3 (tiga) kg dipindahkan ke tabung Gas LPG non Subsidi ukuran 12 (dua belas) kg dan 50 (lima puluh) kg tersebut tidak mempunyai perijinan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WAHONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sehubungan dengan adanya Para Terdakwa melakukan perbuatan pengoplosan Gas Subsidi 3 (tiga) Kg;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang, tepatnya di Jalan Bypass Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dijadikan tempat untuk memindahkan isi Gas LPG dari tabung ukuran 3 (tiga) Kg yang merupakan tabung Subsidi dari Pemerintah ke tabung LPG non Subsidi Pemerintah ukuran 12 (dua belas) Kg;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, beralamat di Jalur Pantura Kampung Karangmoncol Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Saksi bersama

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Bareskrim Mabes Polri melakukan penggebrekan serta penindakan terhadap yempat/Gudang penyuntikan/pengomplosan dan menangkap 3 (tiga) orang pekerja setelah diwawancara bahwa pekerja tersebut adalah 1 (satu) sebagai penyuntik (Dokter) dan yang 2 (dua) adalah asisten penyuntik (kenek);

- Bahwa pada bulan Januari 2024, Tim Direktorat tindak pidana Tertentu Bareskrim Polri, yang dipimpin oleh Kopol I. B. Kade Sutha Astana, SIK, M.H., telah melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang Migas, sebagai berikut:

- Pada pertengahan bulan Januari 2024, Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mendapatkan informasi tentang adanya dugaan penyuntikan pengoplosan isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan ke tabung Gas LPG non Subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg di Gudang yang beralamat di Jalur Pantura Kampung Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

- Atas informasi tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan Tim Bareskrim Mabes Polri melakukan pengamatan ke lokasi sebuah tempat/gudang yang diduga melakukan penyuntikan/ pengoplosan isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan ke tabung gas LPG non Subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg di Gudang yang beralamat di Jalur Pantura Kampung Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat tersebut;

- Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi dan Tim Bareskrim Mabes Polri sampai disekitar lokasi yang menjadi target sasaran yang diduga tempat/Gudang penyuntikan pengoplosan isi tabung Gas LPG Subsidi ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan ke tabung gas LPG non Subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg di Gudang yang beralamat di Jalur Pantura Kampung Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi dan Tim dari Dittipidter Bareskrim Polri melakukan penggebrekan serta penindakan terhadap tempat/Gudang penyuntikan pengoplosan tersebut mengamankan 3

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang pekerja setelah diwawancara bahwa pekerja tersebut adalah satu sebagai penyuntik (Dokter) dan yang dua adalah asisten penyuntik (Kenek);

- Setelah dilakukan interogasi, terhadap beberapa pekerja yang berada di Gudang, bahwa ada sebuah lokasi Gudang 2 (dua) yang beralamat di depan Perumahan Trusmiland Jalan Bypass Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;

- Kemudian Saksi dan Tim mendatangi Gudang 2 (dua) yang ternyata merupakan tempat penyuntikan pengoplosan isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan ke tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg namun tidak ditemukan pekerja dan hanya terdapat barang bukti berupa tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg, tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg, 2 (dua) unit mobil pick-up serta beberapa selang Regulator, kemudian Saksi dan tim melakukan pengecekan dan pendataan pada beberapa barang bukti tersebut;

- Setelah itu Saksi dan tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengamankan Saksi-saksi ke Kantor Polsek Susukan Cirebon Kabupaten, Jawa Barat untuk dilakukan wawancara/interview dan pemeriksaan;

- Kemudian Saksi dan Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim, Polri membawa barang bukti ke Rubasan Cirebon dan membawa Saksi-saksi ke Kantor Tipidter Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat penindakan Saksi dan Tim di Gudang 1 yang beralamat di Jalur Pantura Blok Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat didapati 3 (tiga) pekerja yang berada di dalam antara lain:

a. Para pekerja yang ditangkap:

1. Terdakwa I. Sucipto sebagai Asisten Penyuntik (Kenek Dokter)
2. Terdakwa II. Dede Yusuf Simangunsong Asisten Penyuntik (Kenek Dokter);
3. Terdakwa III. Yasin sebagai Penyuntik (Dokter);

b. Barang bukti yang diamankan:

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabung Gas 3 (tiga) kg, jumlah 306 (tiga ratus enam) buah, Isi ada 148 (seratus empat puluh delapan) dan Kosong ada 158 (seratus lima puluh delapan);
- Tabung Gas 5,5 kg, jumlah 10 (sepuluh) buah, kosong 10 (sepuluh) buah;
- Tabung Gas 12 (dua belas) kg, jumlah 62 (enam puluh dua), isi ada 42 (empat puluh dua) dan kosong ada 20 (dua puluh);
- Timbangan elektronik, jumlah 1 (satu) buah;
- Selang Regulator, jumlah 11 (sebelas) buah;
- Mobil Pick Up Grand max warna abu abu, jumlah 1 (satu) unit

Sedangkan di Gudang 2 yang beralamat di depan Perumahan Trusmiland Jalan Bypass Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, tidak ditemukan pekerja, hanya terdapat barang bukti sebagai berikut::

- Tabung Gas 3 (tiga) kg, jumlah 500 (lima ratus) buah, isi ada 240 (dua ratus empat puluh), yang kosong ada 260 (dua ratus enam puluh);
- Tabung Gas 12 (dua belas) kg, jumlah 101 (seratus satu) buah, yang isi ada 75 (tujuh puluh lima), yang kosong ada 26 (dua puluh enam);
- Tabung Gas 50 (lima puluh) kg, jumlah ada 55 (lima puluh lima), yang isi ada 28 (dua puluh delapan), yang kosong ada 27 (dua puluh tujuh);
- Selang Regulator ada 15 (lima belas);
- Mobil Pick Up Mitsubishi warna hitam, jumlah 1 (satu) unit, Nopol E-8086-KR;
- Mobil Pick Up Mitsubishi warna merah, jumlah 1 (satu) unit, Nopol BE-8468-PM;
- Bahwa modus operandi yang dilakukan Para Terdakwa dalam penyuntikan/pengoplosan isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg dipindahkan ke tabung Gas LPG non Subsidi ukuran 15 (lima belas) kg dan 50 (lima puluh) kg sebagai berikut:
 - a. Bahwa di gudang 1 (satu) telah dilakukan penyuntikan/pengoplosan isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg dipindahkan ke tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg. Kegiatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang pekerja dengan peran sebagai berikut:

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



- 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Penyuntik (Dokter) atas nama terdakwa III. Yasin Mustofa;
 - 2 (dua) orang pekerja bertugas sebagai pembantu Penyuntik (Kenak Dokter) atas nama terdakwa I. Sucipto dan terdakwa I. Sucipto;
- Menurut keterangan terdakwa III. Yasin Mustofa ada 1 (satu) orang Mandor (Dedi) sebagai pengawas penyuntikan/Pengoplos;
- b. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- Tabung Gas kosong berukuran 5,5 (lima koma lima) KG, 12 (dua belas) KG dan Gas 50 (lima puluh) KG telah disiapkan oleh saudara Dedi (Mandor) dilokasi gudang tempat terdakwa III. Yasin Mustofa, terdakwa I. Sucipto dan terdakan II. Dedi Yusuf Simangunsong bekerja;
 - Mobil Pick Up bermuatan bahan baku berupa gas berukuran 3 (tiga) KG isi yang disebut dengan istilah "melon" datang atau dikirim ke gudang;
 - Kemudian diturunkan oleh supir mobil yang membawa tabung gas isi 3 (tiga) KG (melon);
 - Kemudian kenek penyuntik menyusun dengan posisi kedua tabung tidur atau dimiringkan secara berhadapan antara tabung Gas isi 3 (tiga) KG (melon) dengan tabung Gas kosong berukuran 5,5 (lima koma lima) KG, 12 (dua belas) KG atau 50 (lima puluh) KG (sesuai dengan perintah saudara Dedil);
 - Lalu setelah tabung tabung gas tersebut disusun secara berhadapan baru terdakwa III. Yasin Mustofa penyuntik/pengoplos (dokter) melakukan pemasangan selang regulator sebagai penghubung antara tabung Gas isi 3 (tiga) KG ke tabung Gas kosong tabung Gas berukuran 5,5 (lima koma lima) KG, 12 (dua belas) KG atau 50 (lima puluh) KG;
 - Setelah itu kenek menaruh meletakkan es balok ke atas tabung kosong yang hendak diisi/disuntik dari Gas 3 (tiga) KG (melon);
 - Kemudian setelah proses penyuntikkan/pengoplosan selesai penyuntik (dokter) melepaskan kembali selang regulator penghubung;
 - Kemudian kenek melakukan pengukuran atau menimbang tabung tabung yang telah selesai di oplos/disuntik di alat timbang digital yang ada digudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tabung tabung gas selesai ditimbang, kemudian supir mobil menaikkan dan menyusun kembali tabung tabung Gas 3 (tiga) Kg ke mobil;
 - Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang kali sampai dengan selesai, sesuai dengan intruksi atau perintah saudara Dedi berapa banyak tabung dan tabung ukuran apa saja yang akan diisi;
 - Setelah tabung tabung selesai diisi terdakwa III. Yasin Mustofa melaporkan dengan cara menelpon saudara Dedi (mandor) kemudian saudara Dedi datang ke lokasi gudang untuk melakukan penghitungan dan mengecekkan dan setelah itu Para Terdakwa berikan upah/gaji oleh saudara Dedi;
 - Kemudian terdakwa III. Yasin Mustofa, terdakwa I. Sucipto dan terdakwa I. Sucipto pulang;
- c. Bahwa menurut keterangan terdakwa III. Yasin Mustofa, terdakwa I. Sucipto dan terdakwa I. Sucipto tidak mengetahui siapa pemilik kegiatan penyuntikan/pengoplosan Gas dari tabung Gas berukuran 3 (tiga) kg ke tabung Gas berukuran 5,5 (lima koma lima) kg, 12 (dua belas) kg dan Gas 50 (lima puluh) kg, yang Parav Terdakwa ketahui hanya saudara Dedi (mandor) yang menyuruh melakukan penyuntikan/pengoplosan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa III. Yasin Mustofa antara Gudang I yang beralamat di Jalur Pantura Blok Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan Gudang 2 yang beralamat di depan Perumahan Trusmiland Jalan Bypass Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat saling berkaitan karena terdakwa III. Yasin Mustofa pernah bekerja di Gudang 2 sebagai kenek kemudian saudara Dedi (mandor) memerintahkan untuk bekerja di Gudang 1 sebagai Dokter dan akan dibantu dengan 2 (dua) kenek yang bernama terdakwa I. Sucipto dan terdakwa I. Sucipto;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam penyuntikan/pengoplosan isi tabung Gas LPG Subsidi ukuran 3 (tiga) kg dipindahkan ke tabung Gas LPG non Subsidi ukuran 12 (dua belas) kg dan 50 (lima puluh) kg tersebut tidak mempunyai perijinan;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ANDREAS HILMAN HUTAGALUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sehubungan dengan adanya Para Terdakwa melakukan perbuatan pengoplosan Gas Subsidi 3 (tiga) Kg;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang, tepatnya di Jalan Bypass Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dijadikan tempat untuk memindahkan isi Gas LPG dari tabung ukuran 3 (tiga) Kg yang merupakan tabung Subsidi dari Pemerintah ke tabung LPG non Subsidi Pemerintah ukuran 12 (dua belas) Kg;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, beralamat di Jalur Pantura Kampung Karangmoncol Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Saksi bersama Tim Bareskrim Mabes Polri melakukan penggebrekan serta penindakan terhadap yempat/Gudang penyuntikan/pengomplosan dan menangkap 3 (tiga) orang pekerja setelah diwawancara bahwa pekerja tersebut adalah 1 (satu) sebagai penyuntik (Dokter) dan yang 2 (dua) adalah asisten penyuntik (kenek);
- Bahwa pada bulan Januari 2024, Tim Direktorat tindak pidana Tertentu Bareskrim Polri, yang dipimpin oleh Kopol I. B. Kade Sutha Astana, SIK, M.H., telah melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang Migas, sebagai berikut:
 - Pada pertengahan bulan Januari 2024, Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mendapatkan informasi tentang adanya dugaan penyuntikan pengoplosan isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan ke tabung Gas LPG non Subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg di Gudang yang beralamat di Jalur Pantura Kampung Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
 - Atas informasi tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan Tim Bareskrim Mabes Polri melakukan pengamatan ke lokasi sebuah tempat/gudang yang diduga

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyuntikan/ pengoplosan isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan ke tabung gas LPG non Subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg di Gudang yang beralamat di Jalur Pantura Kampung Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat tersebut;

- Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi dan Tim Bareskrim Mabes Polri sampai disekitar lokasi yang menjadi target sasaran yang diduga tempat/Gudang penyuntikan pengoplosan isi tabung Gas LPG Subsidi ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan ke tabung gas LPG non Subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg di Gudang yang beralamat di Jalur Pantura Kampung Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi dan Tim dari Dit-tipidter Bareskrim Polri melakukan penggerebekkan serta penindakkan terhadap tempat/Gudang penyuntikan pengoplosan tersebut mengamankan 3 (tiga) orang pekerja setelah diwawancara bahwa pekerja tersebut adalah satu sebagai penyuntik (Dokter) dan yang dua adalah asisten penyuntik (Kenek);

- Setelah dilakukan interogasi, terhadap beberapa pekerja yang berada di Gudang, bahwa ada sebuah lokasi Gudang 2 (dua) yang beralamat di depan Perumahan Trusmiland Jalan Bypass Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;

- Kemudian Saksi dan Tim mendatangi Gudang 2 (dua) yang ternyata merupakan tempat penyuntikan pengoplosan isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan ke tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg namun tidak ditemukan pekerja dan hanya terdapat barang bukti berupa tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg, tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg, 2 (dua) unit mobil pick-up serta beberapa selang Regulator, kemudian Saksi dan tim melakukan pengecekan dan pendataan pada beberapa barang bukti tersebut;

- Setelah itu Saksi dan tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengamankan Saksi-saksi ke Kantor Polsek Susukan

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cirebon Kabupaten, Jawa Barat untuk dilakukan wawancara/interview dan pemeriksaan;

- Kemudian Saksi dan Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim, Polri membawa barang bukti ke Rubasan Cirebon dan membawa Saksi-saksi ke Kantor Tipidter Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat penindakan Saksi dan Tim di Gudang 1 yang beralamat di Jalur Pantura Blok Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat didapati 3 (tiga) pekerja yang berada di dalam antara lain:

a. Para pekerja yang ditangkap:

1. Terdakwa I. Sucipto sebagai Asisten Penyuntik (Kenek Dokter)
2. Terdakwa II. Dede Yusuf Simangunsong Asisten Penyuntik (Kenek Dokter);
3. Terdakwa III. Yasin sebagai Penyuntik (Dokter);

b. Barang bukti yang diamankan:

- Tabung Gas 3 (tiga) kg, jumlah 306 (tiga ratus enam) buah, Isi ada 148 (seratus empat puluh delapan) dan Kosong ada 158 (seratus lima puluh delapan);
- Tabung Gas 5,5 kg, jumlah 10 (sepuluh) buah, kosong 10 (sepuluh) buah;
- Tabung Gas 12 (dua belas) kg, jumlah 62 (enam puluh dua), isi ada 42 (empat puluh dua) dan kosong ada 20 (dua puluh);
- Timbangan elektronik, jumlah 1 (satu) buah;
- Selang Regulator, jumlah 11 (sebelas) buah;
- Mobil Pick Up Grand max warna abu abu, jumlah 1 (satu) unit

Sedangkan di Gudang 2 yang beralamat di depan Perumahan Trusmiland Jalan Bypass Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, tidak ditemukan pekerja, hanya terdapat barang bukti sebagai berikut::

- Tabung Gas 3 (tiga) kg, jumlah 500 (lima ratus) buah, isi ada 240 (dua ratus empat puluh), yang kosong ada 260 (dua ratus enam puluh);
- Tabung Gas 12 (dua belas) kg, jumlah 101 (seratus satu) buah, yang isi ada 75 (tujuh puluh lima), yang kosong ada 26 (dua puluh enam);

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



- Tabung Gas 50 (lima puluh) kg, jumlah ada 55 (lima puluh lima), yang isi ada 28 (dua puluh delapan), yang kosong ada 27 (dua puluh tujuh);
- Selang Regulator ada 15 (lima belas);
- Mobil Pick Up Mitsubishi warna hitam, jumlah 1 (satu) unit, Nopol E-8086-KR;
- Mobil Pick Up Mitsubishi warna merah, jumlah 1 (satu) unit, Nopol BE-8468-PM;
- Bahwa modus operandi yang dilakukan Para Terdakwa dalam penyuntikan/pengoplosan isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg dipindahkan ke tabung Gas LPG non Subsidi ukuran 15 (lima belas) kg dan 50 (lima puluh) kg sebagai berikut:
 - a. Bahwa di gudang 1 (satu) telah dilakukan penyuntikan/pengoplosan isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg dipindahkan ke tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg. Kegiatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang pekerja dengan peran sebagai berikut:
 - 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Penyuntik (Dokter) atas nama terdakwa III. Yasin Mustofa;
 - 2 (dua) orang pekerja bertugas sebagai pembantu Penyuntik (Kenak Dokter) atas nama terdakwa I. Sucipto dan terdakwa I. Sucipto;Menurut keterangan terdakwa III. Yasin Mustofa ada 1 (satu) orang Mandor (Dedi) sebagai pengawas penyuntikan/Pengoplos;
 - b. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - Tabung Gas kosong berukuran 5,5 (lima koma lima) KG, 12 (dua belas) KG dan Gas 50 (lima puluh) KG telah disiapkan oleh saudara Dedi (Mandor) dilokasi gudang tempat terdakwa III. Yasin Mustofa, terdakwa I. Sucipto dan terdakuan II. Dedi Yusuf Simangunsong bekerja;
 - Mobil Pick Up bermuatan bahan baku berupa gas berukuran 3 (tiga) KG isi yang disebut dengan istilah "melon" datang atau dikirim ke gudang;
 - Kemudian diturunkan oleh supir mobil yang membawa tabung gas isi 3 (tiga) KG (melon);
 - Kemudian kenek penyuntik menyusun dengan posisi kedua tabung tidur atau dimiringkan secara berhadapan antara tabung Gas isi 3 (tiga) KG (melon) dengan tabung Gas kosong berukuran 5,5

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima koma lima) KG, 12 (dua belas) KG atau 50 (lima puluh) KG (sesuai dengan perintah saudara Dedi);

- Lalu setelah tabung tabung gas tersebut disusun secara berhadapan baru terdakwa III. Yasin Mustofa penyuntik/pengoplos (dokter) melakukan pemasangan selang regulator sebagai penghubung antara tabung Gas isi 3 (tiga) KG ke tabung Gas kosong tabung Gas berukuran 5,5 (lima koma lima) KG, 12 (dua belas) KG atau 50 (lima puluh) KG;
 - Setelah itu kenek menaruh meletakkan es balok ke atas tabung kosong yang hendak diisi/disuntik dari Gas 3 (tiga) KG (melon);
 - Kemudian setelah proses penyuntikkan/pengoplosan selesai penyuntik (dokter) melepaskan kembali selang regulator penghubung;
 - Kemudian kenek melakukan pengukuran atau menimbang tabung tabung yang telah selesai di oplos/disuntik di alat timbang digital yang ada digudang;
 - Setelah tabung tabung gas selesai ditimbang, kemudian supir mobil menaikkan dan menyusun kembali tabung tabung Gas 3 (tiga) Kg ke mobil;
 - Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang kali sampai dengan selesai, sesuai dengan intruksi atau perintah saudara Dedi berapa banyak tabung dan tabung ukuran apa saja yang akan diisi;
 - Setelah tabung tabung selesai diisi terdakwa III. Yasin Mustofa melaporkan dengan cara menelpon saudara Dedi (mandor) kemudian saudara Dedi datang ke lokasi gudang untuk melakukan penghitungan dan mengecekkan dan setelah itu Para Terdakwa berikan upah/gaji oleh saudara Dedi;
 - Kemudian terdakwa III. Yasin Mustofa, terdakwa I. Sucipto dan terdakwa I. Sucipto pulang;
- c. Bahwa menurut keterangan terdakwa III. Yasin Mustofa, terdakwa I. Sucipto dan terdakwa I. Sucipto tidak mengetahui siapa pemilik kegiatan penyuntikan/pengoplosan Gas dari tabung Gas berukuran 3 (tiga) kg ke tabung Gas berukuran 5,5 (lima koma lima) kg, 12 (dua belas) kg dan Gas 50 (lima puluh) kg, yang Parav Terdakwa ketahui hanya saudara Dedi (mandor) yang menyuruh melakukan penyuntikan/pengoplosan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa III. Yasin Mustofa antara Gudang I yang beralamat di Jalur Pantura Blok Kp. Karangmoncol, Kelurahan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan Gudang 2 yang beralamat di depan Perumahan Trusmiland Jalan Byepass Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat saling berkaitan karena terdakwa III. Yasin Mustofa pernah bekerja di Gudang 2 sebagai kenek kemudian saudara Dedi (mandor) memerintahkan untuk bekerja di Gudang 1 sebagai Dokter dan akan dibantu dengan 2 (dua) kenek yang bernama terdakwa I. Sucipto dan terdakwa I. Sucipto;

- Bahwa Para Terdakwa dalam penyuntikan/pengoplosan isi tabung Gas LPG Subsidi ukuran 3 (tiga) kg dipindahkan ke tabung Gas LPG non Subsidi ukuran 12 (dua belas) kg dan 50 (lima puluh) kg tersebut tidak mempunyai perijinan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sucipto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena telah melakukan perbuatan pengoplosan Gas Subsidi 3 (tiga) Kg;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, beralamat di Jalur Pantura Kampung Karangmoncol Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa III. Yasin Mustofa oleh Tim Bareskrim Mabes Polri melakukan penggrebekkan serta penindakan terhadap Tempat/Gudang penyuntikan/pengomplosan Gas LPG 3 (tiga) kg;
- Bahwa prosesnya sehingga Terdakwa diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik, karena pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 ketika Terdakwa melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa di Jalur Pantura Kp Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, kemudian

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bertemu dengan terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa III. Yasin Mustofa setelah itu Terdakwa menata tabung Gas ukuran 12 (dua belas) kg yang kosong/belum terisi yang sudah berada di gudang tengah bersama terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong sekitar 13 (tiga belas) buah secara berderet kemudian datang mobil pick-up namun tidak mengenal siapa yang mengendarinya membawa tabung Gas subsidi ukuran 3 (tiga) kg sekitar 200 (dua ratus) buah kemudian berhenti di ruang gudang tengah kemudian menurunkan tabung Gas subsidi ukuran 3 (tiga) kg sejajar dengan tabung Gas ukuran 12 (dua belas) kg yang kosong/belum terisi dengan maksud mempermudah terdakwa III. Yasin Mustofa menyambungkan selang Regulator dari tabung Gas 3 (tiga) kg ke tabung Gas 12 (dua belas) kg;
- b. Setelah itu Terdakwa memberi pecahan es batu di atas tabung Gas 12 (dua belas) kg dengan maksud proses pemindahan gas berlangsung cepat terserap di tabung Gas ukuran 12 (dua belas) kg;
- c. Sambil menunggu tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan ke tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg, Terdakwa dan terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong melepas segel tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg Terdakwa mengambil tabung Gas 3 (tiga) kg di mobil pick-up untuk pengisian selanjutnya;
- d. Sekitar pukul 01.00 WIB tiba-tiba petugas dari Bareskrim Polri datang dan melakukan penindakan terhadap tempat kerja Para Terdakwa di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, kemudian melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa Tabung Gas LPG 3 (tiga) kg tabung Gas non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg dan 50 (lima puluh) Kg, timbangan, regulator (stik), mobil Pick up, setelah itu Terdakwa dan teman teman dimintai keterangan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa bekerja bersama, terdakwa II. Dedi Yusuf Mangunsong dan terdakwa III. Yasin Mustofa;
 - Bahwa terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong sebagai asisten Penyuntik Tabung Gas LPG bersubsidi, terdakwa III. Yasin Mustofa sebagai Penyuntik Tabung Gas LPG bersubsidi Alias (dokter), Gaji yang Terdakwa terima kadang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) karena jika barang yang mau disuntikan/dioplos, dibayar secara tunai, yang membayarkan gaji terdakwa III. Yasin Mustofa, Terdakwa memulai proses pekerjaan penyuntikan Tabung

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas bersubsidi setelah terdakwa III. Yasin Mustofa mendapat perintah/telepon dari orang yang Terdakwa tidak mengenalnya, untuk mulai bekerja penyuntikan, kemudian Terdakwa berangkat ke gudang, jika tabung Gas melon 3 (tiga) kg sudah ada Terdakwa langsung menyusun bersama terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong dan diarahkan oleh terdakwa III. Yasin Mustofa;

- Bahwa rincian barang yang disita oleh Polisi ketika melakukan pengamanan di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada hari hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Tabung Gas 3 (tiga) kg, jumlah 806 (delapan ratus enam)
2. Tabung Gas 5,5 (lima koma lima), jumlah 10 (sepuluh) buah;
3. Tabung Gas 12 (dua belas) kg, jumlah 163 (seratus enam puluh tiga);
4. Tabung Gas 50 (lima puluh) kg, jumlah 55 (lima puluh lima);
5. Timbangan elektronik, jumlah 1 (satu) buah;
6. Regulator (stik), jumlah 26 (dua puluh enam);
7. Mobil Pick Up, jumlah 4 (empat) unit;

- Bahwa terkait pemindahan (penyuntikan) isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 806 (delapan ratus enam) buah dipindahkan ke tabung Gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg tersebut dapat Terdakwa jelaskan yaitu:

- a. Untuk tabung Gas non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg sebanyak 40 (empat puluh) buah yang di isi dengan 160 (seratus enam puluh) buah tabung ukuran 3 (tiga) kg;
- b. Untuk tabung Gas non subsidi ukuran 5,5 (lima koma lima) kg sebanyak 10 (sepuluh) buah belum terisi;
- c. Untuk timbangan elektronik biasa digunakan untuk menimbang hasil penyuntikan;
- d. Untuk alat Regulator biasa digunakan oleh Dokter untuk penyuntikan;

- Bahwa lokasi yang dijadikan melakukan penyuntikan tabung Gas LPG bersubsidi dengan ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan (disuntikan) kepada tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa – Barat;

- Bahwa sekitar tanggal 5 Bulan Januari 2024 sampai dengan tertangkap Terdakwa melakukan perbantuan kegiatan penyuntikan Tabung Gas LPG

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa – Barat;

- Bahwa pemilik usaha penyuntikan tabung Gas LPG bersubsidi dan lokasi yang terletak di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Terdakwa kurang mengetahui, yang Terdakwa dengar dari terdakwa III. Yasin Mustofa mandornya bernama saudara Dedi;

- Bahwa Para Terdakwa tugasnya yaitu:

a. 1 (satu) orang sebagai dokter penyuntikan Gas LPG yaitu terdakwa III. Yasin Mustofa;

b. 2 (dua) orang sebagai Asisten dokter penyuntikan gas LPG yaitu Terdakwa sendiri dan terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong;

- Bahwa kegiatan penyuntikan isi tabung Gas subsidi tersebut TIDAK MENENTU karena menunggu barang (tabung gas subsidi 3 (tiga) kg);

- Bahwa upah tersebut Terdakwa berikan langsung secara cash setiap harinya selesai bekerja kepada masing-masing Para Terdakwa;

- Bahwa tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg adalah yang telah di subsidi oleh Pemerintah dan Terdakwa melakukan perbuatan penyuntikan isi tabung Gas subsidi 3 (tiga) Kg tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan karena orang tua sedang sakit;

- Bahwa timbangan dipergunakan untuk melakukan penimbangan setelah dilakukan pengisian kepada tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg, dan hasil penimbangan tersebut pastinya tidak sesuai;

- Bahwa setelah dilakukan melakukan kegiatan pemindahan/penyuntikan (pengoplosan) tabung Gas LPG bersubsidi dengan ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan kepada tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg Terdakwa susun di pojok gudang dan dihitung kemudian Terdakwa pulang bersama terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa III. Yasin Mustofa;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan/penyuntikan (pengoplosan) tabung Gas LPG bersubsidi dengan ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan kepada tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg tidak ada perijinannya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena telah melakukan perbuatan pengoplosan Gas Subsidi 3 (tiga) Kg;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, beralamat di Jalur Pantura Kampung Karangmoncol Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama terdakwa I. Sucipto dan terdakwa III. Yasin Mustofa oleh Tim Bareskrim Mabes Polri melakukan penggrebekkan serta penindakan terhadap Tempat/Gudang penyuntikan/pengomplosan Gas LPG 3 (tiga) kg;
- Bahwa prosesnya sehingga Terdakwa diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik, karena pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 ketika Terdakwa melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa di Jalur Pantura Kp Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, kemudian Terdakwa bertemu dengan terdakwa I. Sucipto dan terdakwa III. Yasin Mustofa setelah itu Terdakwa menata tabung Gas ukuran 12 (dua belas) kg yang kosong/belum terisi yang sudah berada di gudang tengah bersama terdakwa I. Sucipto sekitar 13 (tiga belas) buah secara berderet kemudian datang mobil pick-up namun tidak mengenal siapa yang mengendarinya membawa tabung Gas subsidi ukuran 3 (tiga) kg sekitar 200 (dua ratus) buah kemudian berhenti di ruang gudang tengah kemudian menurunkan tabung Gas subsidi ukuran 3 (tiga) kg sejajar dengan tabung Gas ukuran 12 (dua belas) kg yang kosong/belum terisi dengan maksud mempermudah terdakwa III. Yasin Mustofa menyambungkan selang Regulator dari tabung Gas 3 (tiga) kg ke tabung Gas 12 (dua belas) kg;
- b. Setelah itu Terdakwa memberi pecahan es batu di atas tabung Gas 12 (dua belas) kg dengan maksud proses pemindahan gas berlangsung cepat terserap di tabung Gas ukuran 12 (dua belas) kg;
- c. Sambil menunggu tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan ke tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg, Terdakwa dan

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I. Sucipto melepas segel tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg Terdakwa mengambil tabung Gas 3 (tiga) kg di mobil pick-up untuk pengisian selanjutnya;

d Sekitar pukul 01.00 WIB tiba-tiba petugas dari Bareskrim Polri datang dan melakukan penindakan terhadap tempat kerja Para Terdakwa di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, kemudian melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa Tabung Gas LPG 3 (tiga) kg tabung Gas non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg dan 50 (lima puluh) Kg, timbangan, regulator (stik), mobil Pick up, setelah itu Terdakwa dan teman teman dimintai keterangan sampai dengan saat ini;

- Bahwa Terdakwa bekerja bersama, terdakwa I. Sucipto dan terdakwa III. Yasin Mustofa;

- Bahwa terdakwa I. Sucipto sebagai asisten Penyuntik Tabung Gas LPG bersubsidi, terdakwa III. Yasin Mustofa sebagai Penyuntik Tabung Gas LPG bersubsidi Alias (dokter), Gaji yang Terdakwa terima kadang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) karena jika barang yang mau disuntikan/dioplos, dibayar secara tunai, yang membayarkan gaji terdakwa III. Yasin Mustofa, Terdakwa memulai proses pekerjaan penyuntikan Tabung gas bersubsidi setelah terdakwa III. Yasin Mustofa mendapat perintah/telepon dari orang yang Terdakwa tidak mengenalnya, untuk mulai bekerja penyuntikan, kemudian Terdakwa berangkat ke gudang, jika tabung Gas melon 3 (tiga) kg sudah ada Terdakwa langsung menyusun bersama terdakwa I. Sucipto dan diarahkan oleh terdakwa III. Yasin Mustofa;

- Bahwa rincian barang yang disita oleh Polisi ketika melakukan pengamanan di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada hari hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

- Tabung Gas 3 (tiga) kg, jumlah 806 (delapan ratus enam)
- Tabung Gas 5,5 (lima koma lima), jumlah 10 (sepuluh) buah;
- Tabung Gas 12 (dua belas) kg, jumlah 163 (seratus enam puluh tiga);
- Tabung Gas 50 (lima puluh) kg, jumlah 55 (lima puluh lima);
- Timbangan elektronik, jumlah 1 (satu) buah;
- Regulator (stik), jumlah 26 (dua puluh enam);
- Mobil Pick Up, jumlah 4 (empat) unit;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pemindahan (penyuntikan) isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 806 (delapan ratus enam) buah dipindahkan ke tabung Gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg tersebut dapat Terdakwa jelaskan yaitu:
 - a. Untuk tabung Gas non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg sebanyak 40 (empat puluh) buah yang di isi dengan 160 (seratus enam puluh) buah tabung ukuran 3 (tiga) kg;
 - b. Untuk tabung Gas non subsidi ukuran 5,5 (lima koma lima) kg sebanyak 10 (sepuluh) buah belum terisi;
 - c. Untuk timbangan elektronik biasa digunakan untuk menimbang hasil penyuntikan;
 - d. Untuk alat Regulator biasa digunakan oleh Dokter untuk penyuntikan;
- Bahwa lokasi yang dijadikan melakukan penyuntikan tabung Gas LPG bersubsidi dengan ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan (disuntikan) kepada tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa – Barat;
- Bahwa sekitar tanggal 5 Bulan Januari 2024 sampai dengan tertangkap Terdakwa melakukan perbantuan kegiatan penyuntikan Tabung Gas LPG bersubsidi di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa – Barat;
- Bahwa pemilik usaha penyuntikan tabung Gas LPG bersubsidi dan lokasi yang terletak di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Terdakwa kurang mengetahui, yang Terdakwa dengar dari terdakwa III. Yasin Mustofa mandornya bernama saudara Dedi;
- Bahwa Para Terdakwa tugasnya yaitu:
 - a. 1 (satu) orang sebagai dokter penyuntikan Gas LPG yaitu terdakwa III. Yasin Mustofa;
 - b. 2 (dua) orang sebagai Asisten dokter penyuntikan gas LPG yaitu Terdakwa sendiri dan terdakwa I. Sucipto;
- Bahwa kegiatan penyuntikan isi tabung Gas subsidi tersebut TIDAK MENENTU karena nunggu barang (tabung gas subsidi 3 (tiga) kg);
- Bahwa upah tersebut Terdakwa berikan langsung secara cash setiap harinya selesai bekerja kepada masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg adalah yang telah di subsidi oleh Pemerintah dan Terdakwa melakukan perbuatan penyuntikan isi tabung

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas subsidi 3 (tiga) Kg tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan karena orang tua sedang sakit;

- Bahwa timbangan dipergunakan untuk melakukan penimbangan setelah dilakukan pengisian kepada tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg, dan hasil penimbangan tersebut pastinya tidak sesuai;
- Bahwa setelah dilakukan melakukan kegiatan pemindahan/penyuntikan (pengoplosan) tabung Gas LPG bersubsidi dengan ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan kepada tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg Terdakwa susun di pojok gudang dan dihitung kemudian Terdakwa pulang bersama terdakwa I. Sucipto dan terdakwa III. Yasin Mustofa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan/penyuntikan (pengoplosan) tabung Gas LPG bersubsidi dengan ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan kepada tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg tidak ada perijinannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terdakwa III. Yasin Mustofa, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena telah melakukan perbuatan pengoplosan Gas Subsidi 3 (tiga) Kg;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, beralamat di Jalur Pantura Kampung Karangmoncol Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama terdakwa I. Sucipto dan terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong oleh Tim Bareskrim Mabes Polri melakukan penggrebekkan serta penindakan terhadap Tempat/Gudang penyuntikan/pengomplosan Gas LPG 3 (tiga) kg;
- Bahwa prosesnya sehingga Terdakwa diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik, karena pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 ketika Terdakwa melakukan kegiatan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa di Jalur Pantura Kp Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, kemudian Terdakwa bertemu dengan terdakwa I. Sucipto dan terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong setelah itu terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong menata tabung Gas ukuran 12 (dua belas) kg yang kosong/belum terisi yang sudah berada di gudang tengah bersama terdakwa I. Sucipto sekitar 13 (tiga belas) buah secara berderet kemudian datang mobil pick-up namun tidak mengenal siapa yang mengendarinya membawa tabung Gas subsidi ukuran 3 (tiga) kg sekitar 200 (dua ratus) buah kemudian berhenti di ruang gudang tengah kemudian menurunkan tabung Gas subsidi ukuran 3 (tiga) kg sejajar dengan tabung Gas ukuran 12 (dua belas) kg yang kosong/belum terisi dengan maksud mempermudah Terdakwa menyambungkan selang Regulator dari tabung Gas 3 (tiga) kg ke tabung Gas 12 (dua belas) kg;
- b. Setelah itu terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong memberi pecahan es batu di atas tabung Gas 12 (dua belas) kg dengan maksud proses pemindahan gas berlangsung cepat terserap di tabung Gas ukuran 12 (dua belas) kg;
- c. Sambil menunggu tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan ke tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg, terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa I. Sucipto melepas segel tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg Terdakwa mengambil tabung Gas 3 (tiga) kg di mobil pick-up untuk pengisian selanjutnya;
- d. Sekitar pukul 01.00 WIB tiba-tiba petugas dari Bareskrim Polri datang dan melakukan penindakan terhadap tempat kerja Para Terdakwa di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, kemudian melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa Tabung Gas LPG 3 (tiga) kg tabung Gas non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg dan 50 (lima puluh) Kg, timbangan, regulator (stik), mobil Pick up, setelah itu Terdakwa dan teman teman dimintai keterangan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa bekerja bersama, terdakwa I. Sucipto dan terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong;
 - Bahwa terdakwa I. Sucipto sebagai asisten Penyuntik Tabung Gas LPG bersubsidi, Terdakwa sebagai Penyuntik Tabung Gas LPG bersubsidi Alias (dokter), Gaji yang Terdakwa terima kadang Rp150.000,00 (seratus lim

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apuluh ribu rupiah) kadang Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) karena jika barang yang mau disuntikan/dioplos, dibayar secara tunai, yang membayarkan gaji Terdakwa, Terdakwa memulai proses pekerjaan penyuntikan Tabung gas bersubsidi setelah Terdakwa+ mendapat perintah/telepon dari orang yang Terdakwa tidak mengenalnya, untuk mulai bekerja penyuntikan, kemudian Terdakwa berangkat ke gudang, jika tabung Gas melon 3 (tiga) kg sudah ada terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong langsung menyusun bersama terdakwa I. Sucipto dan diarahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa rincian barang yang disita oleh Polisi ketika melakukan pengamanan di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada hari hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

- Tabung Gas 3 (tiga) kg, jumlah 806 (delapan ratus enam)
- Tabung Gas 5,5 (lima koma lima), jumlah 10 (sepuluh) buah;
- Tabung Gas 12 (dua belas) kg, jumlah 163 (seratus enam puluh tiga);
- Tabung Gas 50 (lima puluh) kg, jumlah 55 (lima puluh lima);
- Timbangan elektronik, jumlah 1 (satu) buah;
- Regulator (stik), jumlah 26 (dua puluh enam);
- Mobil Pick Up, jumlah 4 (empat) unit;
- Bahwa terkait pemindahan (penyuntikan) isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 806 (delapan ratus enam) buah dipindahkan ke tabung Gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg tersebut dapat Terdakwa jelaskan yaitu:
 - a. Untuk tabung Gas non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg sebanyak 40 (empat puluh) buah yang di isi dengan 160 (seratus enam puluh) buah tabung ukuran 3 (tiga) kg;
 - b. Untuk tabung Gas non subsidi ukuran 5,5 (lima koma lima) kg sebanyak 10 (sepuluh) buah belum terisi;
 - c. Untuk timbangan elektronik biasa digunakan untuk menimbang hasil penyuntikan;
 - d. Untuk alat Regulator biasa digunakan oleh Dokter untuk penyuntikan;
- Bahwa lokasi yang dijadikan melakukan penyuntikan tabung Gas LPG bersubsidi dengan ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan (disuntikan) kepada tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa – Barat;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 5 Bulan Januari 2024 sampai dengan tertangkap Terdakwa melakukan perbantuan kegiatan penyuntikan Tabung Gas LPG bersubsidi di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa – Barat;
- Bahwa pemilik usaha penyuntikan tabung Gas LPG bersubsidi dan lokasi yang terletak di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Terdakwa kurang mengetahui, yang Terdakwa dengar dari terdakwa III. Yasin Mustofa mandornya bernama saudara Dedi;
- Bahwa Para Terdakwa tugasnya yaitu:
 - a. 1 (satu) orang sebagai dokter penyuntikan Gas LPG yaitu Terdakwa;
 - b. 2 (dua) orang sebagai Asisten dokter penyuntikan gas LPG yaitu terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa I. Sucipto;
- Bahwa kegiatan penyuntikan isi tabung Gas subsidi tersebut TIDAK MENENTU karena nunggu barang (tabung gas subsidi 3 (tiga) kg);
- Bahwa upah tersebut Terdakwa berikan langsung secara cash setiap harinya selesai bekerja kepada masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg adalah yang telah di subsidi oleh Pemerintah dan Terdakwa melakukan perbuatan penyuntikan isi tabung Gas subsidi 3 (tiga) Kg tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan karena orang tua sedang sakit;
- Bahwa timbangan dipergunakan untuk melakukan penimbangan setelah dilakukan pengisian kepada tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg, dan hasil penimbangan tersebut pastinya tidak sesuai;
- Bahwa setelah dilakukan melakukan kegiatan pemindahan/penyuntikan (pengoplosan) tabung Gas LPG bersubsidi dengan ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan kepada tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg Terdakwa susun di pojok gudang dan dihitung kemudian Terdakwa pulang bersama terdakwa I. Sucipto dan terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan/penyuntikan (pengoplosan) tabung Gas LPG bersubsidi dengan ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan kepada tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg tidak ada perijinannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Nopol E 8086 KR;
- 1 (satu) unit mobil L.300 Nopol BE 8468 PM;
- 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max Nopol B 9134 UAR;
- 806 (delapan ratus enam) buah Tabung Gas LPG ukuran 3Kg, isi 388 buah dan kosong 418 buah;
- Tabung Gas LPG ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg, kosong 10 (sepuluh) buah total keseluruhan berjumlah 10 (sepuluh) buah;.
- Tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg isi 117 (seratus tujuh belas) buah dan kosong 46 (enam puluh empat) buah total keseluruhan berjumlah 163 (seratus enam puluh tiga) buah;
- 55 (lima puluh lima) buah tabung Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg. isi 28 (dua puluh delapan) buah dan kosong 27 (dua puluh tujuh) buah;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk WR;
- 26 (dua puluh enam) buah Selang regulator;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, beralamat di Jalur Pantura Kampung Karangmoncol Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Bareskrim Mabes Polri melakukan penggrebekkan serta penindakan terhadap Tempat/Gudang penyuntikan/pengomplosan Gas LPG 3 (tiga) kg;
- Bahwa prosesnya sehingga Para Terdakwa diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik, karena pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 ketika Para Terdakwa melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. sekitar pukul 20.00 WIB ketika Para Terdakwa berada di tempat kerja Para Terdakwa di Jalur Pantura Kp Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, kemudian Terdakwa I. Sucipto bertemu dengan terdakwa II. Dedi Yusuf

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



- Simangunsong dan terdakwa III. Yasin Mustofa setelah itu Terdakwa I. Sucipto menata tabung Gas ukuran 12 (dua belas) kg yang kosong/belum terisi yang sudah berada di gudang tengah bersama terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong sekitar 13 (tiga belas) buah secara berderet kemudian datang mobil pick-up namun tidak mengenal siapa yang mengendarinya membawa tabung Gas subsidi ukuran 3 (tiga) kg sekitar 200 (dua ratus) buah kemudian berhenti di ruang gudang tengah kemudian menurunkan tabung Gas subsidi ukuran 3 (tiga) kg sejajar dengan tabung Gas ukuran 12 (dua belas) kg yang kosong/belum terisi dengan maksud mempermudah terdakwa III. Yasin Mustofa menyambungkan selang Regulator dari tabung Gas 3 (tiga) kg ke tabung Gas 12 (dua belas) kg;
- b. Setelah itu Terdakwa I. Sucipto memberi pecahan es batu di atas tabung Gas 12 (dua belas) kg dengan maksud proses pemindahan gas berlangsung cepat terserap di tabung Gas ukuran 12 (dua belas) kg;
- c. Sambil menunggu tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan ke tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg, Terdakwa I. Sucipto dan terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong melepas segel tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg Terdakwa I. Sucipto mengambil tabung Gas 3 (tiga) kg di mobil pick-up untuk pengisian selanjutnya;
- d. Sekitar pukul 01.00 WIB tiba-tiba petugas dari Bareskrim Polri datang dan melakukan penindakan terhadap tempat kerja Para Terdakwa di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, kemudian melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa Tabung Gas LPG 3 (tiga) kg tabung Gas non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg dan 50 (lima puluh) Kg, timbangan, regulator (stik), mobil Pick up, setelah itu Para Terdakwa dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa I. Sucipto bekerja bersama, terdakwa II. Dedi Yusuf Mangunsong dan terdakwa III. Yasin Mustofa;
 - Bahwa terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong sebagai asisten Penyuntik Tabung Gas LPG bersubsidi, terdakwa III. Yasin Mustofa sebagai Penyuntik Tabung Gas LPG bersubsidi Alias (dokter), Gaji yang Terdakwa I. Sucipto terima kadang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) karena jika barang yang mau disuntikan/dioplos, dibayar secara tunai, yang membayarkan gaji terdakwa III. Yasin Mustofa, Terdakwa I. Sucipto memulai proses pekerjaan penyuntikan Tabung gas bersubsidi setelah terdakwa III. Yasin Mustofa

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perintah/telepon dari orang yang Terdakwa I. Sucipto tidak mengenalnya, untuk mulai bekerja penyuntikan, kemudian Terdakwa I. Sucipto berangkat ke gudang, jika tabung Gas melon 3 (tiga) kg sudah ada Terdakwa I. Sucipto langsung menyusun bersama terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong dan diarahkan oleh terdakwa III. Yasin Mustofa;

- Bahwa rincian barang yang disita oleh Polisi ketika melakukan pengamanan di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada hari hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

- Tabung Gas 3 (tiga) kg, jumlah 806 (delapan ratus enam)
- Tabung Gas 5,5 (lima koma lima), jumlah 10 (sepuluh) buah;
- Tabung Gas 12 (dua belas) kg, jumlah 163 (seratus enam puluh tiga);
- Tabung Gas 50 (lima puluh) kg, jumlah 55 (lima puluh lima);
- Timbangan elektronik, jumlah 1 (satu) buah;
- Regulator (stik), jumlah 26 (dua puluh enam);
- Mobil Pick Up, jumlah 4 (empat) unit;
- Bahwa terkait pemindahan (penyuntikan) isi tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 806 (delapan ratus enam) buah dipindahkan ke tabung Gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg tersebut dapat Para Terdakwa jelaskan yaitu:
 - a. Untuk tabung Gas non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg sebanyak 40 (empat puluh) buah yang di isi dengan 160 (seratus enam puluh) buah tabung ukuran 3 (tiga) kg;
 - b. Untuk tabung Gas non subsidi ukuran 5,5 (lima koma lima) kg sebanyak 10 (sepuluh) buah belum terisi;
 - c. Untuk timbangan elektronik biasa digunakan untuk menimbang hasil penyuntikan;
 - d. Untuk alat Regulator biasa digunakan oleh Dokter untuk penyuntikan;
- Bahwa lokasi yang dijadikan melakukan penyuntikan tabung Gas LPG bersubsidi dengan ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan (disuntikan) kepada tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa – Barat;
- Bahwa sekitar tanggal 5 Bulan Januari 2024 sampai dengan tertangkap Para Terdakwa melakukan perbantuan kegiatan penyuntikan Tabung Gas LPG bersubsidi di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa – Barat;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik usaha penyuntikan tabung Gas LPG bersubsidi dan lokasi yang terletak di Jalur Pantura Kp. Karangmoncol, Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Terdakwa I. Sucipto kurang mengetahui, yang Terdakwa I. Sucipto dengar dari terdakwa III. Yasin Mustofa mandornya bernama saudara Dedi;
- Bahwa Para Terdakwa tugasnya yaitu:
 - a. 1 (satu) orang sebagai dokter penyuntikan Gas LPG yaitu terdakwa III. Yasin Mustofa;
 - b. 2 (dua) orang sebagai Asisten dokter penyuntikan gas LPG yaitu Terdakwa I. Sucipto dan terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong;
- Bahwa kegiatan penyuntikan isi tabung Gas subsidi tersebut TIDAK MENENTU karena nunggu barang (tabung gas subsidi 3 (tiga) kg);
- Bahwa upah tersebut Para Terdakwa berikan langsung secara cash setiap harinya selesai bekerja kepada masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg adalah yang telah di subsidi oleh Pemerintah dan Para Terdakwa melakukan perbuatan penyuntikan isi tabung Gas subsidi 3 (tiga) Kg tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan;
- Bahwa timbangan dipergunakan untuk melakukan penimbangan setelah dilakukan pengisian kepada tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg, dan hasil penimbangan tersebut pastinya tidak sesuai;
- Bahwa setelah dilakukan melakukan kegiatan pemindahan/penyuntikan (pengoplosan) tabung Gas LPG bersubsidi dengan ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan kepada tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg Terdakwa I. Sucipto susun di pojok gudang dan dihitung kemudian Terdakwa I. Sucipto pulang bersama terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa III. Yasin Mustofa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan/penyuntikan (pengoplosan) tabung Gas LPG bersubsidi dengan ukuran 3 (tiga) Kg dipindahkan kepada tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) kg tidak ada perijinannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”
3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” atau dalam KUHP dipakai istilah “barang siapa” memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa I Yasin Mustofa, terdakwa II Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa III Sucipto dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama terdakwa I Sucipto, terdakwa II Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa III Yandi Mustofa;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini Para Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Para Terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”

Menimbang, bahwa ajaran mengenai kesengajaan atau *opzet* atau *dollus* itu telah berkembang melalui suatu jangka waktu yang sangat lama dan sudah diterima secara umum tentang adanya 3 (tiga) bentuk *opzet/dollus* tersebut, yakni:

1. *Opzet als oogmerk*;
2. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn*;
3. *Opzet bij mogelijksbewustzijn atau voorwardelijk opzet atau dollus eventualis*

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini khususnya unsur “sengaja” tidak merujuk kepada salah satu dari tiga bentuk kesengajaan tersebut, dengan demikian apabila dalam suatu rumusan delik unsur kesalahan berupa *dollus* tidak merujuk bentuk *dollus* secara khusus, maka berlaku salah satu dari bentuk kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri dan barang bukti yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa III. Yasin Mustofa menghubungi saudara Dedi (DPO) dan meminta pekerjaan dan sekitar tanggal 2 Januari 2024 terdakwa III. Yasin Mustofa diberi pekerjaan oleh saudara Dedi (DPO) yaitu sebagai kenek dalam melakukan penyuntikan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 (tiga) kg ke ke tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG), 5,5 (lima koma lima) kg, 12 (dua belas) kg dan 50 (lima puluh) kg di Gudang yang beralamat di Jalan Bypass Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, setelah terdakwa III. Yasin Mustofa bekerja selama 3 (tiga) hari lalu diperintah oleh saudara Dedi (DPO) untuk melakukan melakukan penyuntikan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Gudang yang terletak Kampung Karangmocol Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, bahwa setelah terdakwa III. Yasin Mustofa pindah ke Gudang yang terletak Kampung Karangmocol, kemudian datang terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa I. Sucipto atas perintah saudara Dedi (DPO) untuk melakukan penyuntikan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 (tiga) kg ke tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG), 5,5 (lima koma lima) kg, 12 (dua belas) kg dan 50 (lima puluh) kg;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, terdakwa III. Yasin Mustopa, terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong serta terdakwa I. Sucipto melakukan penyuntikan penyuntikan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 12 (dua belas) kg dan 50 (lima puluh) kg dengan proses Para Terdakwa menyiapkan tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) kosong berukuran 5,5 (lima koma lima) Kg, 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg yang telah disiapkan oleh saudara DEDI (DPO), setelah tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 (tiga) kg dikirim ke Gudang, kemudian Para Terdakwa menyusun dengan posisi kedua tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) tidur atau dimiringkan secara berhadapan antara tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 (tiga) Kg dengan tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) berukuran 5,5 (lima koma lima) KG, 12 (dua belas) KG atau 50 (lima puluh) KG (sesuai dengan perintah DEDI), setelah tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) disusun secara berhadapan kemudian terdakwa III. Yasin Mustopa selaku penyuntik/pengoplos (dokter) melakukan pemasangan selang regulator sebagai penghubung antara tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 (tiga) Kg ke tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) kosong 5,5 (lima koma lima) Kg, 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg, setelah itu terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa I. Sucipto meletakkan es balok ke atas tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) kosong 5,5 (lima koma lima) Kg, 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg yang kosong, setelah proses penyuntikan selesai terdakwa III. Yasin Mustopa melepaskan selang regulator penghubung kemudian terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa I. Sucipto melakukan pengukuran atau menimbang Liquefied Petroleum Gas (LPG) kosong 5,5 (lima koma lima) Kg, 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg yang telah di oplos/disuntik dengan alat timbangan digital kemudian Liquefied Petroleum Gas (LPG) kosong 5,5 (lima koma lima) Kg, 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg yang telah ditimbang kemudian dinaikan ke mobil untuk dijual oleh saudara Dedi (DPO);

Meimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa untuk adanya *mededaderschap* itu haruslah ada satu bentuk kerjasama yang disadari dan suatu kerjasama secara fisik, dimana

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



kerjasama itu tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan *medeplegen* (*turut serta melakukan*) itu adalah suatu rangkaian perbuatan, dalam hal ini berarti terdapat 3 (tiga) kemungkinan dalam *medeplegen*. **Pertama**, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik. **Kedua**, salah seorang pelaku memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. **Ketiga**, tidak seorang pun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri dan barang bukti yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa III. Yasin Mustofa menghubungi saudara Dedi (DPO) dan meminta pekerjaan dan sekitar tanggal 2 Januari 2024 terdakwa III. Yasin Mustofa diberi pekerjaan oleh saudara Dedi (DPO) yaitu sebagai kenek dalam melakukan penyuntikan Liqueped Petroleum Gas (LPG) dari Liqueped Petroleum Gas (LPG) 3 (tiga) kg ke ke tabung Liqueped Petroleum Gas (LPG), 5,5 (lima koma lima) kg, 12 (dua belas) kg dan 50 (lima puluh) kg di Gudang yang beralamat di Jalan Bypass Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, setelah terdakwa III. Yasin Mustofa bekerja selama 3 (tiga) hari lalu diperintah oleh saudara Dedi (DPO) untuk melakukan melakukan penyuntikan Liqueped Petroleum Gas (LPG) di Gudang yang terletak Kampung Karangmocol Kelurahan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, bahwa setelah terdakwa III. Yasin Mustofa pindah ke Gudang yang terletak Kampung Karangmocol, kemudian datang terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa I. Sucipto atas perintah saudara Dedi (DPO) untuk melakukan penyuntikan Liqueped Petroleum Gas (LPG) dari Liqueped Petroleum Gas (LPG) 3 (tiga) kg ke tabung Liqueped Petroleum Gas (LPG), 5,5 (lima koma lima) kg, 12 (dua belas) kg dan 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, terdakwa III. Yasin Mustofa, terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong serta terdakwa I. Sucipto melakukan penyuntikan penyuntikan Liqueped Petroleum Gas (LPG) ke tabung Liqueped Petroleum Gas (LPG) 12 (dua belas) kg dan 50 (lima puluh) kg dengan proses Para Terdakwa menyiapkan tabung Liqueped Petroleum Gas (LPG) kosong berukuran 5,5 (lima koma lima) Kg, 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg yang telah disiapkan oleh saudara DEDI (DPO), setelah tabung Liqueped Petroleum Gas (LPG) 3 (tiga) kg dikirim ke

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang, kemudian Para Terdakwa menyusun dengan posisi kedua tabung Liquiped Petroleum Gas (LPG) tidur atau dimiringkan secara berhadapan antara tabung Liquiped Petroleum Gas (LPG) 3 (tiga) Kg dengan tabung Liquiped Petroleum Gas (LPG) berukuran 5,5 (lima koma lima) KG, 12 (dua belas) KG atau 50 (lima puluh) KG (sesuai dengan perintah DEDI), setelah tabung Liquiped Petroleum Gas (LPG) disusun secara berhadapan kemudian terdakwa III. Yasin Mustopa selaku penyuntik/pengoplos (dokter) melakukan pemasangan selang regulator sebagai penghubung antara tabung Liquiped Petroleum Gas (LPG) 3 (tiga) Kg ke tabung Liquiped Petroleum Gas (LPG) kosong 5,5 (lima koma lima) Kg, 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg, setelah itu terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa I. Sucipto meletakkan es balok ke atas tabung Liquiped Petroleum Gas (LPG) kosong 5,5 (lima koma lima) Kg, 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg yang kosong, setelah proses penyuntikan selesai terdakwa III. Yasin Mustopa melepaskan selang regulator penghubung kemudian terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa I. Sucipto melakukan pengukuran atau menimbang Liquiped Petroleum Gas (LPG) kosong 5,5 (lima koma lima) Kg, 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg yang telah di oplos/disuntik dengan alat timbangan digital kemudian Liquiped Petroleum Gas (LPG) kosong 5,5 (lima koma lima) Kg, 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg yang telah ditimbang kemudian dinaikan ke mobil untuk dijual oleh saudara Dedi (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Para Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembeda, maka Para Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Para Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar setiap orang tidak melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan atau merugikan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim memutuskan sendiri dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi Undang-Undang selain pidana Penjara, di atur pula pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk WR dan 26 (dua puluh enam) buah Selang regulator yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Nopol E 8086 KR, 1 (satu) unit mobil L.300 Nopol BE 8468 PM, 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max Nopol B 9134 UAR, 806 (delapan ratus enam) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, isi 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) buah dan kosong 418 (empat ratus delapan belas) buah, Tabung Gas LPG ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg, kosong 10 (sepuluh) buah total keseluruhan berjumlah 10 (sepuluh) buah, Tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg isi 117 (seratus tujuh belas) buah dan kosong 46 (empat puluh enam) buah total keseluruhan berjumlah 163 (seratus enam puluh tiga) buah, 55 (lima puluh lima) buah tabung Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg, isi 28 (dua puluh delapan) buah dan kosong 27 (dua puluh tujuh) buah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Sucipto, terdakwa II. Dedi Yusuf Simangunsong dan terdakwa III. Yasin Mustofa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Niaga bahan bakar gas, yang bersubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Nopol E 8086 KR;
 - 1 (satu) unit mobil L.300 Nopol BE 8468 PM;
 - 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max Nopol B 9134 UAR;
 - 806 (delapan ratus enam) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg, isi 388 (tigab ratus delapan puluh delapan) buah dan kosong 418 (empat ratus delapan belas) buah;
 - Tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg, kosong 10 (sepuluh) buah total keseluruhan berjumlah 10 (sepuluh) buah .
 - Tabung Gas PG ukuran 12 Kg isi 117 (seratus tujuh belas) buah dan kosong 46 (empat puluh enam) buah total keseluruhan berjumlah 163 (seratus enam puluh tiga) buah;
 - 55 (lima puluh lima) buah tabung Gas LPG ukuran 50 Kg. isi 28 (dua puluh delapan) buah dan kosong 27 (dua puluh tujuh) buah;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk WR;
 - 26 (dua puluh enam) buah Selang regulator;
- Dirampas untuk dimusnakan

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDREY SIGIT YANUAR, S.H., M.H., MHD IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNU WILARDI, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh JAMANURI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREY SIGIT YANUAR, S.H., M.H.

ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.

MHD IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNU WILARDI, S.H .

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46